

**KONSEP UPAH MENURUT IBNU TAIMIYAH (STUDI BURUH TANI
DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI
KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.E)

Oleh

DILMITA

Nim: 1611130048

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh: Dilmita, Nim 1611130048 dengan judul: “**Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah Studi Buruh Tani di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.**”, program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan bisnis islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra Fatimah Yunus, MA
NIP. 196313192000032003


H. Makmur, Lc., MA
NIP. 2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah Studi Buruh Tani di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat**”, oleh **Dilmita NIM: 1611130048**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **19 Agustus 2021M/10 Muharam 1443 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 3 September 2021 M

25 Muharam 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A

NIP. 19741202222006042000

Penguji I

Desi Isnaini, M.A

NIP. 19741202222006042000

H. Makmur, Lc., MA

NIDN. 200407601

Penguji II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I

NIDN. 198803312019031008

Mengetahui
Plt. Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO

Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat."

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati terdalam saya kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "konsep upah menurut Ibnu Jaimiyah studi buruh tani di desa ujung pulau kecamatan tanjung sakti kabupaten lahut". Sholawat beiring salam tak lupa saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW.

Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang telah membuat hidupku bahagia dan berharga:

- 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Dindi Urpanson dan Ibu Lini Arnita. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk kedua orang tua saya. Seribu tetes keringat yang keluar dari kedua orang tua saya seribu semangat untuk saya menyelesaikan pendidikan ini.*
- 2. Terimakasih untuk acek agung yang dari awal kuliah sudah membantu dari pendaftaran sampai sekarang, terimakasih untuk adekku dikel harpindi dan Derly pernando. yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga inga mampu menyelesaikan pendidikan ini.*
- 3. Dosen pembimbing saya, Ibu Dra Fatimah Yunus MA. dan Bapak H Makmur, Pc, MA. yang telah sabar memeberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa dan tanpa kalian aku tidak bisa sampai ke tahap ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin*
- 4. Sahabat Terbaikku, yang selalu setia menemani disaat susah dan senang, Mega yo Fanda, lensy, dili, terta dika misika, reza, rega, luin dan inten terima kasih ku ucapkan atas bantuan, semangat dan kesabaranmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga di akhirat nanti.*
- 5. Sahabatku, mega Yolanda, dili okta heni Marlana apta julia, teman sejak kecilku sampai sekarang yang selalu menemani baik suka maupun duka, yang selalu mensupport satu sama lain agar kita dapat mencapai kesuksesan bersama-sama, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.*
- 6. Sahabat tercinta, mega Yolanda wahyu lisa ,pepi justrianti, Jatik Nurhayati, dwi novia ningsih Fdo Sari, Ferara Zuryata Joyib, Flsa Desvia Gusti, Mutiara Fva Oktari. Nailatul kairan, tiara, Terima kasih untuk kalian semua yang selalu menjadi teman terbaik, yang selalu mendukung satu sama lain untuk menggapai keberhasilan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Semoga dalam lindungan Allah SWT.*
- 7. Seperjuangan mahasiswa Angkatan 2016*
- 8. Almamater Tercinta, Agama dan Bangsa Indonesia.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Konsep upah menurut Ibnu Taimiyah studi buruh tani di desa ujung pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecualikutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan tersebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Dzulhijjah 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



DILMITA

NIM. 1611130048

ABSTRAK

Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau
Tanjung Sakti Kabupaten Lahat
Oleh Dilmita, NIM 1611130048

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep upah menurut Ibnu Taimiyah serta untuk mengetahui upah buruh tani di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) konsep upah menurut Ibnu Taimiyah, sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan menggunakan harga yang setara. 2) konsep upah buruh tani di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, yakni menjelaskan sistem pembayaran upah buruh tani harian dibayarkan setelah si pekerja selesai mengerjakan pekerjaannya. Karena upah yang di dapat tidak menentu, terkadang 35.000-40.000 dari hasil kerja dari pukul 08:00-16:00 WIB. Itupun hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan keluarga sehari-hari, akan tetapi dapat membantu untuk sementara waktu menunggu hasil dari ladang lahan sendiri.

Kata Kunci: Upah, Ibnu Taimiyah, Buruh Tani

ABSTRACT

The Concept of Wages According to Ibnu Taimiyah Study of Agricultural Labor
in Ujung Pulau Tanjung Sakti Village, Lahat Regency
By Dilmita, NIM 1611130048

The purpose of this study is to determine the concept of wages according to Ibn Taimiyah and to determine the wages of farm laborers in the village of Tanjung Sakti Island, Lahat Regency. The method used in this study is a qualitative method, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) the concept of wages according to Ibn Taimiyah, as the level of wages that must be given to workers so that they can live properly in the midst of society. Equivalent wages are regulated using the same rules using equal prices. 2) the concept of wages for farm workers in the village of Ujung Pulau sub-district, Tanjung Sakti district, Lahat district, which explains the payment system for daily farm laborers who are paid after the worker finishes his work. Because the wages that can be obtained are erratic, sometimes 35,000-40,000 of the work from 08:00-16:00 WIB. Even then the results are not much compared to the daily needs of the family, but it can help temporarily wait for the results from their own fields.

Keywords: Wages, Ibn Taymiyyah, Farmers

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ” **Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat** ”.

Penulis menyadari dan mengakui Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. DR. H. Sirajjudin M, M.Ag, M,H (Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. Dr. Asnaini, MA (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
3. Desi Isnaini, MA (Selaku Kepala Jurusan Ekonomi telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Dra. Fatimah Yunus, MA (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. H.Makmur, Lc., MA (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 2021

DILMITA
NIM. 1611130048

DAFTAR ISI

HALAAN JUDUL	i
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	I
A. Latar belakang	5
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitian	6
E. Penelitian terdahulu	6
F. Metode penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Waktu dan lokasi penelitian	14
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik analisis data	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Konsep Upah Secara Umum	19
B. Penentuan Upah dalam Islam.....	21
1. Upah dalam Islam	21

2. Upah yang halal dan haram.....	23
3. Dasar Penentuan Upah	25
4. Tingkatan Upah	31
C. Upah Menurut Ibnu Taimiyah.....	32
1. Biografi Ibnu Taimiyah	32
2. Karya-karya Ibnu Taimiyah	34
3. Upah Menurut Ibnu Taimiyah.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Desa Ujung Pulau.....	42
B. Jumlah Kependudukan	43
C. Visi dan misi.....	44
D. Susunan struktur organisasi perangkat desa.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.....	46
B. Tinjauan Upah Terhadap Buruh Tani Menurut Ibnu Taimiyah	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Masa Kepemimpinan Kepala Desa	38
Tabel 3.2. Jumlah Pendudukn Desa Ujung Pulau	38
Tabel 3.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Ujung Pulau.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	40
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Halaman Pengesahan
- Lampiran 4. Surat Penunjukan
- Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat perubahan judul
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 9. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam perjalanan sejarah, ajaran Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkannya ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadits yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh pembaharu (*mujaddid*). Dalam konteks makna dan hakikat pembaharuan (*tajdid*) dan kenyataan empirik yang terjadi polarisasi pemahaman Islam, sosok Ibn Taimiyyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyyah bukan hanya sebagai pembaharu, tapi juga sebagai da'i yang tabah, wara, zuhud dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani mengakkan kebenaran. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya, seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. Upaya yang dilakukan Ibnu Taimiyyah berangkat dari asumsi dasar bahwa kaum Muslimin generasi pertama maju dengan pesat karena mereka berpegang kepada ajaran Islam dan menghormati al-Qur'an.¹

¹ Meriyati.2016 “*Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*”. Volume 2 Nomor 1. Agustus 2016.

Sebaliknya, kaum muslimin pada masanya lemah dan kurang dihargai komunitas agama lain karena mereka telah meninggalkan sumber ajarannya. Ia berkesimpulan bahwa tugas utama yang harus dijalankannya adalah menyeru umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunah, dengan menggunakan pemahaman kaum muslimin generasi pertama untuk menguji madzhab-madzhab dan hasil pemikiran kaum muslimin dari masa ke masa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentangan Ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tentang hak-hak buruh sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berkaitan dengan hal diatas maka tenaga kerja atau buruh yang bekerja dalam perusahaan sering dieksploitasi dalam proses produktivitas perusahaan, dimana buruh sering menerima upah dibawah harga pasar dan hak-hak sebagai seorang buruh tidak dipenuhi seperti hak untuk keselamatan dalam bekerja, tunjangan kesehatan, cuti dan lain-lain. Islam mengajarkan dalam menegakan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia secara menyeluruh. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja untuk

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang. Melalui ajaran moral ini Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Islam tidak mengakui adanya eksploitasi dalam dunia kerja, justru menganjurkan memberikan pertolongan dan bantuan bagi para buruh ketika menjalankan pekerjaan.²

Allah berfirman didalam surat An-Najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai

² Sri Dewi Yusuf. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”. Jurnal AL-ULUM Vol. 10. No 2. Desember 2010.

ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.³

Islam mengajarkan dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia secara menyeluruh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang. Melalui ajaran moral ini islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Islam tidak mengakui adanya eksploitasi dalam dunia kerja, justru menganjurkan memberikan pertolongan dan bantuan bagi karyawan ketika menjalankan pekerjaan.

Wilayah desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Ada dua pandangan mengenai sistem pemberian upah terhadap pekerja pertama yaitu pandangan yang membolehkan pemberian upah di awal atau diakhir pekerjaan sebagaimana yang diungkapkan oleh manzab Hanafi, boleh mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan juga boleh mendahulukan sebagai atau mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

³ 'Abdu Al-Rauf Al-Manawi, *Faidhul Qadir*. (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, Cet. Ke-1, 1356), yang dikutip oleh Busra Febriyarni, *Fiqh al-Hadis Etika Bisnis (Tinjauan Kesahihan dan Pemahaman)*, (*Jurnal Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016*), h. 157

⁴ Hasil observasi awal penulis pada 12 Agustus 2020 di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat

Kedua pandangan yang tidak membolehkan pemberian upah yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah yaitu pemberian upah kepada pekerja dilakukan setelah selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Dalam Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja Pembayaran upah dilakukan setelah 1-5 hari setelah mereka bekerja.⁵

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat judul “Konsep Upah Menurut Ibnu Taimia (Studi Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kec. Tanjung Sakti Kab Lahat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁵ Vibi Kridalaksana, 2017. *Sistem pemberian upah buruh tani di desa maras kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan persepektif ekonomi islam* [skeipsi]. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

1. Bagaimana sistem upah buruh tani di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana tinjauan upah terhadap buruh tani menurut Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upah Terhadap Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat;
2. Untuk mengetahui tinjauan upah terhadap buruh tani menurut Ibnu Taimiyah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan adanya pembahasan-pembahasan yang telah di uraikan di atas di harapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca tentang konsep upah yang adil menurut ibnu taimiyah.

2. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin belajar ilmu ekonomi di setiap perguruan tinggi fakultas ekonomi dan bisnis islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif dan normatif di indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dikutib dari Jurnal Al- Ulum Volume. 10, No 2, Desember 2010 Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”. Artikel ini

menjelaskan konsep upah dalam perspektif Islam. Kenyataannya dalam dunia kerja buruh mendapat imbalan tidak sesuai dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Hal ini yang memicu konflik antara pekerja dan pihak pengusaha. Disisi lain pihak pengusaha dihadapkan pada kondisi perekonomian yang belum stabil. Dalam posisi seperti itu, seringkali para pekerja menjadi korban para pengusaha untuk menerima upah yang tidak layak. Puncaknya kondisi ini menyebabkan para buruh melakukan ujuk rasa atau pemogokan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menetapkan standar upah minimum. Ketidakadilan bagi pekerja dapat menimbulkan kekacauan dan aksi pemogokan. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi perekonomian. Untuk itu Islam menawarkan penyelesaian atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak tanpa melanggar hak-hak dari keduanya.

Persamaan, sama-sama membahas tentang upah penelitiannya terdapat pada buruh tani sedangkan perbedaan bagian objek penelitiannya terdapat pada perusahaan.⁶

2. Dikutip dari jurnal e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.7. No.1 Januari–April 2018 ISSN:2303-1255(online) oleh Syahrur Romi; Etik Umiyati. “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:1) laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi di Kota Jambi;2) perkembangan kemiskinan di Kota Jambi; 3)

⁶ Yusuf Dewi Sri “(Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam)”. Jurnal AL-ULUM Vol. 10. No 2. Desember 2010

pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama periode Tahun 2001-2015. Alat analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda dalam bentuk semilog.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa:1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 6,28 persen, pertumbuhan upah minimum Provinsi Jambi sebesar 14,30 persen dan pertumbuhan penduduk miskin sebesar 17,84 persen;2) secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah upah minimum provinsi.

Persamaan sama-sama membahas tentang upah terdapat buruh tani sedangkan perbedaan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan upah minimum provinsi.⁷

3. Dikutip dari skripsi Ahmad Saiful (2013) yang berjudul tentang “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)”. Skripsi ini mengkaji tentang “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan

⁷ Syahrul Romi. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi”.Ejurnal perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol.7. No.1, ISSN: 2303-1255. Januari–April 2018

Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekan Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Latar belakang masalah penulis mengambil judul ini adalah tentang kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya dengan mematok jumlah upah yang tetap untuk karyawannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Seperti: perhari, perminggu dan perbualan. Sedangkan di konveksi ini pemimpinnya menentukan jumlah upahnya berdasarkan jumlah output hasil produksi yang bisa diproduksi oleh masing-masing karyawan tiap harinya. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah kerja karyawan dan bagaimana implementasi upah karyawan di home Konveksi Surya Pelangi. Hal ini perlu diteliti, karena sistem upah dan implementasinya sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi penjualan di home Konveksi Surya Pelangi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di home Konveksi Surya Pelangi. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan diperoleh dari pekerja/ karyawan yang bekerja di Konveksi Surya Pelangi, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait serta buku-buku yang terkait dengan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem upah kerja karyawan

dan bagaimana implementasinya. Dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah pada karyawan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan, dan implementasi upah pada karyawan home Konveksi Surya Pelangi disini terkait dengan lima bagian yaitu dipengaruhi oleh lama bekerja, sistem kerja untuk menghasilkan barang produksi.

Sama-sama membahas tentang upah karyawan sedangkan perbedaan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan.⁸

4. Dikutip dari skripsi Dewi Lestari (2015) yang berjudul tentang “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Penelitian ini berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal).

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pengupahan pekerja yang dilakukan pada usaha tersebut atas dasar borongan sesuai dengan ikan yang diproduksi. Pada usaha tersebut juga belum ada sistem pembagian pekerjaan buruh. Semua buruh melakukan pekerjaannya dari proses awal hingga proses akhir. Dengan tidak adanya pembagian

⁸ Saiful Ahmad. 2013. *Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekan baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)*. [skripsi]. Riau pekan baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmir

pekerjaan tersebut, maka antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama. Upah juga diberikan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan bagaimana nilai-nilai Ekonomi Islam yang diterapkan dalam UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi.

Analisis data menggunakan pendekatan Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi

juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK.

Persamaan sama-sama membahas tentang upah sedangkan perbedaan pekerja yang dilakukan pada usaha tersebut atas dasar borongan sesuai dengan ikan yang diproduksi.⁹

5. Dikutip dari skripsi Friska Evi Silvianar (2017). “Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal”. Wahana Impian Malaka 69 adalah tempat wisata air dan outbond yang terletak di kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Malaka. tempat wisata yang telah aktif hampir empat tahun ini, memiliki banyak karyawan baik itu karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, serta mempunyai manajemen untuk mengatur jalannya aktivitas dan mengatur sistem upah karyawan Wahana Impian Malaka 69. Pihak Wahana Impian Malaka 69 dalam mempekerjakan para karyawan harus memperhatikan hak-hak karyawannya karena bekerja merupakan usaha yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh imbalan. Upah dalam hukum Islam disebut ijārah yang harus dilakukan dengan jelas baik dari segi pekerjaan, waktu kerja, maupun upahnya. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana manajemen Wahana Impian Malaka 69 melihat komitmen, loyalitas, dan dedikasi antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap? (2) Bagaimana sistem pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69? (3) Bagaimana

⁹ Lestari Dewi. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*. [skripsi]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran upah karyawan pada Wahana Impian Malaka 69? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan data dianalisis dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang dijalankan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 sebagian besar telah sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad ijārah. Ditinjau dari segi hukum positif jumlah upah yang dibayarkan belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh khususnya.

Persamaan sama-sama pengupahan karyawan sedangkan perbedaan Pihak Wahana Impian Malaka 69 dalam mempekerjakan para karyawan harus memperhatikan hak-hak karyawannya karena bekerja merupakan usaha yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh imbalan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Sedangkan sugiyono menyatakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,

¹⁰ Silvianar Evi Friska. 2017. *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al 'Amal*. [skripsi]. Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h.40

digunakan untuk meliputi pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukana secara purposive.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.¹³

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021. Adapun lokasi penelitian ini pada para upah buruh tani yang berlatam di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat. alasan pemilihan tempat penelitian ini yaitu karena penulis menemukan ada permasalahan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 115

¹³ *Ibid.* h. 115

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai Pembayaran Upah Buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahut .¹⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, dan data yang terkait dalam penelitian ini. Di samping itu sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari buku atau sumber: A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta, Bina Ilmu,. 1997; At-tunisi Bukhori. 2017. *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: CV budi utama

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah :

1) Metode Observasi

Metode observasi dan teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Menurut Sugiyono pedoman wawancara merupakan tehnik

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁵

2) Wawancara

Untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁶ Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud wawancara. Wawancara dilakukan kepada para buruh tani di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Sebanyak 20 informan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Arikunto, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti agenda, dan sebagainya.¹⁷ Dengan arti lain, dokumentasi ialah pengumpulan foto-foto selama penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data untuk deskripsi wilayah, keadaan karyawan, serta foto-foto selama penelitian Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat.

¹⁵ Sugiyono, *Op.cit.* h. 115

¹⁶ *Ibid.* 117

¹⁷ *Ibid.* 117

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (*intangible*). Analisis data secara kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik. Jadi, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data.¹⁸

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif dapat lebih bisa menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat pada data. Kedua, analisis induktif lebih bisa membuat hubungan peneliti-koresponden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akur tabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data lebih banyak.

Dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification. Pengumpulan Data Merupakan hasil dari data informasi yang

¹⁸*Ibid.* 118

diperoleh dari pengumpulan data baik menggunakan teknik wawancara, pengamatan maupun survey, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting atau tidak.¹⁹

Dari hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan diverifikasi, pengertian verifikasi adalah pembuktian yaitu proses-proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, kemudian data disajikan dan disimpulkan. Kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.

¹⁹ *Ibid.*118

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Upah Secara Umum

Upah merupakan komponen penting yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja sebagai timbal balik dari produktivitas kerja yang dihasilkan. Pemberian upah ini harus berstandar layak agar para pekerja dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.¹

Undang-undang No 13 Tahun 2003 dalam Bab X bagian Kedua tentang pengupahan Pasal 88 ayat (1):

“Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Ayat (2)“Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh buruh. Upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh buruh. Upah bisa dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan dari pemerintah termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Secara yuridis sistem pembayaran upah wajib diatur dalam kesepakatan (perjanjian

¹ Abdul Khakim, Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, h. 13

kerja), peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Menurut pembayaran waktu pembayaran terbagi:

Upah dalam perspektif konvensional merupakan balas jasa akan faktor produksi, tenaga kerja. Karena, dalam ekonomi konvensional upah termasuk salah satu instrument dalam distribusi pendapatan selain bunga, sewa dan laba.

Menurut Blanchard (2003) ada beberapa hal yang menentukan besaran upah yang dibayarkan ke pekerja antara lain kekuatan tawar (*bargaining*) pekerja. Posisi tawar atau *bargaining* pekerja sendiri dipengaruhi dua faktor

- a. Besaran biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika seseorang pekerja meninggalkan perusahaan.
- b. Beberapa besar kemungkinan seseorang pekerja yang keluar dari perusahaannya untuk menemukan kembali pekerjaan yang baru.

Implikasi dari dua hal ini, maka dapat didefinisikan bahwa *bargaining power* tergantung dari dua hal yaitu:

- a. *Skill* yang dimiliki oleh seseorang pekerja, dan
- b. Kondisi pasar tentang kerja secara umum.

Efisiensi upah, merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara produktivitas dan efisiensi upah. Secara lebih jelasnya, upah yang tinggi akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerja asalkan perusahaan mendapat kualitas pekerjaan yang lebih baik lagi. Dengan upah yang lebih tinggi ini, pekerja tidak hanya memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik, namun juga akan menurunkan tingkat pergantian karyawan. Namun sama halnya

dengan kekuatan bargaining, konsep ini akan tergantung kepada kualitas pekerjaan dan juga kondisi pasar tenaga kerja secara umum.¹

Upah dapat digolongkan menjadi 2:

- a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*Ajrul Mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sepadan dengan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.²

B. Penentuan Upah dalam Islam

a. Upah dalam islam

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga al-ajru atau atau al-ujrah (upah).³

Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum

¹ Huda Nurul. Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.208

² *Ibid.* h 230

³ Karim, helmi *Fiqh Muamalah* (Raja grafindo Persada,2002) h. 29

yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.¹

Rasullulah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasullulah SAW bersabda “Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebut upahnya”. Rasullulah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²

Selain itu, Rasullulah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Rasullulah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R.Ibnu Majah dari Umar Abu Ya’la dan Abu Hurairah). Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Demikian juga upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang, barang, atau binatang (ternak).

¹ Karim, helmi *Fiqh Muamalah* (Raja grafindo Persada,2002) h. 30

² Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012) h.202

Sebagaimana satu riwayat bahwa Umar Bin Khattab pernah memberikan upah kepada gubernur Himsha yaitu Iyad bin Ghanam berupa uang satu dinar, satu ekor domba dan satu mud krma setiap hari.¹ Syarat dan rukun al-ijarah menurut ulama ada 4 yaitu:

- a. Orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir
- b. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun ijar
- c. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut
- d. 4.Sigat (*ijab dan qabul*) *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah al-ujrah yang terkait dengan upah kerja, jadi yang di maksud al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekeja selamaia melakukan pekerjaan.²

b. Upah yang halal dan haram

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah menjadi haram jika pekerjaan yang harus dilakukan

¹ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga.2012) h.202

² Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992) h. 422

adalah kewajiban agama maupun social Anda (*Fardhu*). Misalnya, upah tidak boleh diterima karena mengerjakan shalat atau mengunjungi orang sakit. Tetapi upah karena mengobati orang sakit adalah halal. Pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, tidak layak mendapat upah.¹

Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilannya dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu. Menurut pandangan para fukara, upah boleh dipungut dari memandangkan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengingami shalat Tarawih dan membimbing Jemaah haji oleh orang yang memang berprofesi di bidang tersebut. Upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun dalam mendakwahkan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah profesional.²

Ibnu Abbas melaporkan bahwa sejumlah sahabat Nabi melewati suatu tempat air. Di tempat itu ada orang yang disengat kalajengking atau digigit ular. Seseorang dari tempat itu menemui para sahabat dan berkata: Adakan seseorang pengobat diantara kalian? Ada seseorang disengat kalajengkin atau dipatuk ular ditempat air itu. salah dari seseorang para sahabat Nabi maju dan membaca surat Al-faatihah dengan upah seekor kambing, dan ternyata sembuhlah si sakit. Sambil menuntun kambing itu ia menemui kawan-kawannya yang tidak menyukai apa yang ia lakukan: “kau telah menjual kitab allah!” mereka pun tiba di Madinah dan bertanya:

¹Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012) h.191

²Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012) h.192

Wahai Rasulullah SAW, ia telah mengambil kitab Allah. Rasulullah bersabda: Kitab Allah memiliki hak yang lebih besar untuk kau ambil upah darinya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan: Bagus yang kau kerjakan itu. Bagilah di antara kalian dan berilah saya sebagian.¹

c. Dasar Penentuan Upah

Istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjaannya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah 'upah' digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang berkerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seseorang majikan.²

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkanya saja, melainkan juga daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah, jika bagian *share* para pekerja di dalam pendapatan nasional

¹Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012) h.192

² ²Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012 *Ibid.*h.197

itu dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan bunuh diri ekonomi bagi suatu negara.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah kesuatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang dimiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (Value Of Marginal Product) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.¹

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

¹ Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012) h.198

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

- a. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan(QS.an-Nahl [16]:90)
- b. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda : Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya berkerja berat, maka bantulah dia. (Bukhari dan Muslim).¹

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya itu agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan, untuknya

¹ Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana.2012) h.198

dan untuk keluarganya. Pendidikan anak-anaknya harus pun harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya. Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberinya kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah, hendaklah ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia memiliki seorang; jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perebut atau pencuri.

Tolak ukur yang ditetapkan oleh Nabi kaum Muslimin itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah Negara islam.¹

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberin upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah firmannya pada surat al ahkqaf ayat 19, Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan. Mereka tiada dirugikan.

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bias berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulkannya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena merekah harus

¹ Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana, 2012), h.199

menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dan hidup lebih layak. Rasulullah bersabda, “barang siapa memperkejakan seseorang, sedang ia tidak memiliki rumah, maka ia harus diberi rumah, dan jika ia tidak ia tidak memiliki istri, maka nikahilah, dan jika ia tidak memiliki kendaraan, maka berikanlah kendaraan”.

Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa khalifah Umar r.a., gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikan, sehingga mereka tidak membutuhkan gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasannya apa yang pernah mereka dilakukan Rasulullah terkait hal ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar As-Sa’idi merupakan pegawai Umar r.a. berkata tidaklah telah aku katakan bahwa engkau mengurus persoalan kaum muslimin, tapi ketika aku beri upah, engkau menolaknya. Abdullah berkata benar. Umar r.a berkata “Apa yang engkau inginkan dengan hal ini? Abdullah menjawab, sebenarnya saya telah memiliki beberapa kuda dan hamba sahaya, dan saya dalam kondisi baik. Saya menginginkan agar gaji saya jadikan sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Umar r.a. berkata, jangan engkau lakukan. Sesungguhnya saya juga menginginkan hal yang sama dengan kamu. Rasulullah memberikan gaji kepadaku, dan aku berkata: Berikanlah gaji itu kepada orang yang lebih fakir dariku.

Kemudian Rasulullah bersabda, ambillah gaji itu, kembangkanlah (inventasi) dan sedekahkanlah. Gaji yang engkau terima bukanlah hasil meminta-minta dan israf (berlebih-lebihan), maka ambillah dan janganlah memperturutkan hawa nafsumu.¹

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan atau terlalu sedikit (propesional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga, mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi). Khalifah Umar r.a. mendoong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya kebanyakan masyarakat, tanpa mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya kebanyakan masyarakat, tanpa harus berlebih-lebihan (*israf*) atau kikir, sebagaimana khalifa Ali bin Abi Thalib r.a. memberikan wasiat kepada gubernur untuk adil dalam memberikan upah kepada pegawainya, dan tetap dalam pengawasan. Khalifa Ali r.a. berkata, “kemudian sempurnakanlah gaji yang mereka terima, karena upah itu akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Menjauhkan diri mereka untuk memperlakukan tindak korupsi dengan kekuasaan yang dimiliki, dan bisa dijadikan sebagai

¹ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga.2012) h. 203

argument jika mereka melakukan pertentangan (perlawanan) dan berkhianat kepada amanahmu.¹

Pekerja (tenaga kerja) harus menerima upah secara adil yang layak. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. Dalam perjanjian (tenaga upah) kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar tidak atau tidak mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh. Sementara aniayah terhadap majikan atau pengusaha adalah mereka parah pengusaha majikan dipaksa oleh kekuasaan industri atau kekuatan kelompok pekerja untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.²

d. Tingkatan Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negoisasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha/ majikan dan negara. Dalam penentuan keputusan besaran upah, maka kepentingan pencari nafkah atau pekerja dan majikan atau pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar

¹ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga.2012) h. 204

² Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESY 2016. *Ekonomi dan bisnis islam.*” (Jakarta:PT RajaGrandfindo persada2016) h.240

pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka negara wajib menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apa pun pekerja tidak akan jatuh/ terniyah, dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari. Sementara untuk tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya atau jasanya yang dapat bervariasi, kesenjangan atau perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidakharmonisan antara pekerja atau sendiri.¹

C. Upah Menurut Ibnu Taimiyah

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama asli beliau adalah Ahmad bin Abdul Al Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-harani Al-Damasqi atau lebih terkenal dengan Ibnu Thamiyah. Beliau lahir di Harran pada tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H (22 Januari 1263 M). Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar sebagai hokum Hambali dan mengaku jabatan ini selama 17 tahun.

Ibnu Taimiyah adalah seseorang ulama besar yang sangat gigih memperjuangkan manhaj salafus sholeh. Gerakan beliau membrantas

¹ Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESY 2016. *Ekonomi dan bisnis Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016) h.241

segala penyakit rohani umat islam yang terkena kesyirikan, bit'ah dan khurafat. Beliau adalah seseorang pendakwah (da'i), pendidik, juga penyusun kitab (mushanif). Selain ahli fikih, tauhid, Ibnu Taimiyah juga menyumbangkan pemikiran ekonomi. Pemikiran tersebut antara lain mengenai kompensasi wajar, harga/ mekanisme pasar, hak kepemilikan, manajemen uang/konsep bunga uang, kebijakan moneter, kemitraan berbagai jenis bagi hasil, analisis beban pajak tidak langsung, dan juga peran Negara dan keuangan Negara. Demikian pula dalam kitabnya *Al Hisbah Fill Islam* dan *Assiyasah As Sharriyah Fi Ishlah Ar-Rai Wa Raiyyah* yang banyak membahas proplema muamalah islam.¹

Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaikediantara teman-teman seperjuangannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu AL-Khair, Ibn Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.²

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seseorang guru. Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepada kantor pengadilan. Namun,

¹ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga.2012) h. 36

² Karim Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006) h. 351

karena hati murninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan pidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah dan Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengejar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 september 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.¹

2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Banyak karya yang dituliseleh Ibnu Taimiyah, ada yang ditemukan, sehingga tidak sampai ketangan kita, ada juga yang belum ditemukan,

¹ Karim Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006) h.352

sehingga tidak sampai ketangn lain. Namun dari karya-karyanya tersebut lebih banya yang tidak sampai kepada kita, karena hilang atau sebab lainnya. Dalam buku Qamaruddin Khan, pemikiran politik Ibnu Taimiyah, disebutkan bahwa dari karya tulis yang ditemukan dan sampai kepada kita, baik berbentuk buku maupun risalah (makalah: maqolah) berjumlah: 187 (seratus delapan puluh tujuh) buah. Sedang yang belum diketemukan.¹

Namun pernah disebutkan dan dicatat oleh Ibn Syahir al-Khutubi (W.764 H, berjumlah 115 (seratus lima belas) buah. Dibawah ini akan dituliskan bebeapa judul buku karya Ibn Taimiyah, dan ingin lebih lengkap, dipersilahkan untuk membaca buku Qamaruddin Khan yang disebut diatas, buku tersebut antara lain:

- a. Majmu' al- Rasail Ibn Taimiyah, terdiri dari 9 (senbilan) risalah, Terbit Th 1323.
- b. Majmu' al-Rasail, 2 volume, vol.II:17 Rasalah, Terbit th 1323.
- c. Majmu' al-Rasail wa al-Masail, 5 volume:22 Risalah. Terbit th, 1349 H
- d. Majmu' at al-Khams Rasail, 1930 M.
- e. Al- Ikhtyarat al-'Ilmiyah, Terbit th 1329 H.
- f. Tafsir Ibn Taimiyah, Mathba' Qayyimah, terbit th 1374 H
- g. Al-sharim al-Maslul' ala Syatim al- Rasul. Terbit th 1322 H
- h. Minjhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdl al-Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah. Terbit th, 1321 H.

¹ At-tunisi Bukhori, *Konsep teologi Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: cv budi utama.2017) h.24

- i. Kitab al-Nubuwah. Terbit th 1346 H.
- j. Tafsir al- Kawakib. Terbit dari 100 (seratus) bagian. Baru 44 bagian yang dapat ditemukan, dan disimpan di Damaskus.
- k. Tafsir yang di tulis Ibn Taimiyah saat di penjara di mesir, berjumlah 40 volume. Belum ditemukan, namun pernah disebut oleh Ibn Bathuthah.
- l. Al-Muwafaqah Sharih al-Manqul wa Shahih al-Ma'qul.
- m. Manzhumah fi al-Qadar
- n. Fi'Ilm al-Zhahir wa al-Bathin.
- o. Tafsir al- Kautsar¹
- p. Al-Aqi wa al-Ruh
- q. Qa'idah Nafi'ah fi Shifat al-Kalam
- r. Syarh Hadits Abu Dzar
- s. Al-Muntaqa
- t. Al-Farq bain Auliya' Allah wa Auliya' al-Syaithan
- u. Al-'Aqidah al-Wasithiyah
- v. Iqtidla' Shirath al-Mustaqim wa Mujanabah Ashhab al-Jahim.
- w. Takjil Ahl al-Injil.
- x. Al-Jawab al- Shihhah liman Baddala Din al-Masih
- y. Al-Radd ala al-Manthiqiyin
- z. Al-Siyasah al-Syar'yah fi Ishlah al-A'lam.
- aa. Raf' al-Malam an A'immah al-A'lam

¹ At-tunisi Bukhori, *Konsep teologi Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: cv budi utama.2017) h.25

bb. Al-Tawassul wa al-Wasilah; dan lain sebagainya.¹

Ibnu Taimiyah meninggalkan karya sekitar 500 jilid dalam berbagai disiplin ilmu yang mayoritas masih bias dibaca sampai saat ini. Ibnu wardi (d. 749 H) menyatakan bahwa dalam satu hari dan malam, Ibnu Taimiyah dapat menulis empat buku. Tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah mencakup berbagai bidang ilmiah seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, ushul fiqh, akhlak, tasawuf, mantiq (logika), filsafat, politik tauhid (kalam), ekonomi dan lain-lain. Sebagian besar karyanya telah dikumpulkan dalam “majmu al-fatawa” sebanyak 37 volume, tidak termasuk beberapa karyanya yang dikategorikan sebagian besar sebagai “*Minhaj al-sunnah*” dan lain-lain.

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, antara lain di bidang politik terdapat *al-Syarah al-sunnah fi Islah wa al-Ra'iyah*, dalam bidang tauhid terdapat *Iqtidha al-Rasa'il al-Kubra*, *al-Fatawa*, *Minhaj al-sunnah*, *al-Nabawiyah fi Naqb al-Syi'ah wa Al-Qadhariyah*, dan dalam bidang tafsir terdapat *Tafsir AL-Kabir*.

Di samping itu, ditemukan pula karya Ibnu Taimiyah yang cenderung mengkritisi fenomena keagamaan yang terjadi di zamannya. Karya Ibnu Taimiyah yang bersipat polemik dan bernada panas adalah kitab *al-Radd ala al-mantiqiyyin*, *Ma' arij al-Wusul*, *Minhaj al-Sunnah*, dan kitab *Bughyah al-Murtad*.

Sedangkan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terkandung di dalam karya monumentalnya, yakni *Majmu al-fatawa*, *al-sunnah al-Siyasah al-*

¹At-tunisi Bukhori, *Konsep teologi Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: cv budi utama.2017) h. 26

Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra' iyyah dan al-Hisbah fi al-Islam. Kitab Majmu al-fatawa sebenarnya bukan buku khusus tentang ekonomi, tetapi merupakan kumpulan berbagai fatwa keagamaan dari Ibnu Taimiyah. Hanya saja dalam beberapa bagian secara persial Ibnu Taimiyah menyampaikan gagasannya tentang ekonomi. Demikian pula dengan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra' iyyah* bukan buku khusus tentang ekonomi.

3. Upah Menurut Ibnu Taimiyah

Konsep Ibnu Taimiyah tentang Kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama . pertanyaan tentang kompensasi yang adil, muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum terkait dengan masalah itu, barang kali (meskipun tak terlalu penting) berkaitan dengan barang-barang. Bagi Ibnu Taimiyah terkait dengan Kasus-kasus Berikut:¹

- a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al uqud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-uqud ash-shahihah*), dalam peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

¹ A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Diterjemahkan H. Anshari Thoyib*. (Surabaya: Bina Ilmu1997), h. 92

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi dan kewajiban finansial lainnya, Misalnya: ¹

- a) Hadiah yang diberikan Gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- b) Kompensasi oleh Agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- c) Pemberian Upah oleh atau kepada rekanan bisnis (al-musyarik wa al-mudharib).

Sangatlah berkaitan antara harga yang adil dan upah yang adil. Soal upah ini, Aquinas hanya menyatakan, atas subyek ini berlaku aturan yang sama dengan keadilan atas harga. kami tidak menemukan keterangan lebih rinci tentang subyek ini, berkaitan dengan doktrin ekonomi yang berlaku dizaman pertengahan.

Ringkasnya, bahwa upah yang adil itu, dimata para fisuf abad pertengahan, berarti dasar pengupahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pekerja itu hidup layak pada kondisi dan situasi dimana ia hidup. Sedikit lebih rinci adalah pembahasan atas problem itu, yang dikemukakan dari hasil pemikiran Ibnu Taimiyah, Ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas"ir fi"l-a"mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*). Sebagai harga, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas:”Upah dan harga keadaanya tak

¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2010), h. 254

menentukan dan tak dipertimbangkan, hanya dalam kasus masalahnya tak begitu khusus atau tak jelas atau jenisnya tak diketahui, misalnya: kasus yang menentu dan penuh spekulasi (perjudian untung dan rugi). (harus diingat bahwa selama keadaan demikian upah dan harga, sesekali dibayar dengan barang).¹

“Upah yang setara” diatur menggunakan aturan yang sama dengan “harga yang setara” dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam kasus pasar yang tak sempurna (tak normal), “Upah yang setara” ditetapkan dengan cara yang sama dengan “harga adil”.

Upah yang setara dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa. Ia berkata: “Upah yang setara akan ditimbang oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketepatan upah (*musamma*) itu ada, dimana dua belah pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*Thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah dan individu. Jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakatan tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Inilah seharusnya berlaku dalam penetapan dan penerimaan untuk jenis pekerjaan tertentu. Prosedur yang sama berlaku penjual barang dagang

¹ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, ...*, h. 98

dimana banyak penjual tanpa menyebutkan harga. Didalam kasus ini pembeli dan penjual bersetuju tanpa harga, berlaku pembayaran harga normal untuk jenis barang tertentu.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Ujung Pulau

Desa ujung pulau dalam sejarah adalah berasal dari daerah penerang tengah padang daerah kota agung lahat., berawal dari perpindahan (nusuk) 5 bersaudara para nenek moyang terdahulu, Raja ikutan, demam raja, Bugis, panglima, Raje Menare, Depati Mate Abang. Kelima bersaudara ini pertama kali melaksanakan hijrah ke suka merindu bertempat di ulu desa gunung meraksa, setelah beberapa lama nemepati tempat tersebut, maka berpindah lagi keke ujung Air deghas Desa tanjung Alam , sudah beberapa lama bertempat diwilaya itu maka dari salah satu dari berlima bersaudara itu menetap didesa kembang ayun dan ke empat bersaudara itu pindah lagi ke areal Desa Gunung Ayu bertempat disawah lembak dan pada akhirnya pindah ke Desa Gunung Ayu atau sebutan lain Tanjung Arang.

Pada suatu saat terjadi peristiwa kebakaran besar yang melanda Desa Gunung Ayu maka keempat bersaudara berserta keturunnya mulai mengalami penyebaran di Desa Ujung Pulau dan Desa Muara Cawang. Dari ke empat bersaudara tadi yang pindah ke Desa Ujung Pulau yaitu Raje Ikutan, Demang Raje dan Puyang Depati Mate Abang. Maka dapat di simpulkan bahwa asal muasal Desa Ujung Pulau itu dikuasai oleh kelima Puyang tersebut di atas sampai sekarang.¹

Adapun Masa kepemimpinan berdirinya Desa Ujung Pulau adalah Sbb :

¹ Hairul wawancara pada hari senin pada tanggal 2 november 2020

Tabel 3.1
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Depati (Camor / Busri)	1930-1948
2	Kriye (Suwan)	1948-1956
3	Kriye (Kaum)	1956-1962
4	Kriye (Inus)	1962-1979
5	Kepala Desa (Paruki)	1979-1985
6	Kepala Desa (Sapudin Waris)	1985-2004
7	Kepala Desa (Inudin)	2004-2009
8	Kepala Desa (Parmidi)	2009-2015
9	Kepala Desa (Hairul Epindi,S.Sos.I)	2015 / Sekarang

B. Jumlah Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Ujung Pulau adalah 1.263 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 279 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Ujung Pulau Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Desa Ujung Pulau

Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
572 jiwa	692 jiwa	1.263 jiwa

Jumlah penduduk Desa Ujung Pulau cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 3.3.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Ujung Pulau

No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun 1	102 jiwa	246 jiwa
2	Dusun 2	158 jiwa	173 jiwa
3	Dusun 3	140 jiwa	118 jiwa
4	Dusun 4	171 jiwa	155 jiwa

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujutkan suatu organisasi dimasa depan. Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi, hendaknya :

- a. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
- b. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujutkan kinerja yang baik.
- c. Dapat menimbulkan Inifirasi dan siap menghadapi tantangan.
- d. Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- e. Gambaran yang dealistis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- f. Sifat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi Stakholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa adalah : *“Terwujudnya Desa Ujung Pulau Yang Makmur, Sejahtera Dan Religius”*


2. Misi

Berikut ini adalah misi Desa Ujung Pulau untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut diatas :

- a. Mewujudkan Pemerintah Desa yang Tertib dan Berwibawa.
- b. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Memadai.
- c. Mewujudkan Keamanan dan Kesejahteraan Warga Desa
- d. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YME¹

C. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Desa Ujung Pulau



¹ Kirno wawancara pada hari senin pada tanggal 3 november 2020

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat

Fokus pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui konsep upah buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap upah buruh tani di desa ujung pulau kabupaten lahat. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan penelitian, maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada informan penelitian diantaranya yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan masyarakat para pekerja buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat. Telah lama bekerja sebagai buruh tani bahwa mereka mengatakan buruh tani bukanlah kerja tetap, akan tetapi sebagai kerja sampingan.

Para Buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti, kabupaten lahat bekerja dari pukul 08.00 - 16.00 sore berikut hasil wawancaranya:

“Diutarakan oleh bapak salidin bahwa, waktu jam istirahat Para Buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat sekitar 11.00 istirahat ngopi jam 12.30 istirahat makan berikut hasil wawancaranya dari para buruh”¹

“Lain pula dari ibu wabima, saya bekerja dari pagi pukul.08.00 biasanya istirahat, dalam bekerja sebagai buruh kami beristirahat cuman sekali sekitar jam 12.00 jam kami makan siang.”²

Adapun pendapat dari dari ibu lismi biasanya saya menjadi buruh di sawah, bekerja dari pagi pada pukul.08.00 saya menuju ke lokasi dengan

¹ Wawancara dari bapak salidin pada tanggal 23 januari 2021

² Wawancara dari ibu wabima pada tanggal 23 januari 2021

berjalan kaki, perjalanan saya menuju lokasi lumayan jauh , melewati kebun, kopi, sesudah sampai dilokasi, saya mulai bekerja, pada pukul 10.00 istirahat untuk ngopi, lalu saya bekerja kembali sesudah itu jam 12.30 saya beristirahat lagi untuk makan siang lalu jam 13.30 saya lanjut lagi kerja sebagai buruh tani.¹

“Berbeda hal nya dengan ibu lina, waktu jam istirahat saya bekerja dua kali dalam sehari, pertama istirahat jam 11.00 untuk mengopi, lalu jam istirahat kedua, pukul 13.00 untuk istirahat makan.”²

“Di tambah juga oleh ibu, kus ia juga menjelaskan bahwa jam istirahat bekerja sebagai buruh tani dilakukan satu kali istirahat dari jam 12.00 istirahat untuk makan.”³

“Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa mulai bekerja dari pagi pada pukul 07.00 WEB jam istirahat kerja saya pada pukul 12.00 WEB jam pulang saya pada pukul 17.00. WEB

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Dindi ia menjelaskan saya bekerja menjadi buruh tani dikebun kopi sering saya menjadi buruh harian bekerja membersihkan rumput-rumput dibawah kopi, (menyemprot), saya pergi dari pagi sampai sore pukul 07.00 saya menuju kelokasi sampai dilokasi tidak jauh dari perdesaan kalau jalan kaki setengah jam perjalanan , kalau memakai motor sekitar 10 menit perjalanan, kebun yang memiliki sekitar 4000 batang kopi.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara Dikel, ia menjelaskan saya bekerja sebagai buruh harian, di sebuah persawahan yang jarak saya tempuh dari perdesaan sekitar setengah jam sampai ke lokasi di persawahan, dengan berjalan kaki saya bekerja sebagai buruh harian, yaitu bercocok tanam padi, setelah pukul 12.00-13.00 WEB waktunya saya istirahat. Setelah saya istirahat saya melanjutkan menanam padi, setelah sampai jam pulang 17.00.⁵

Ditambahkan juga dengan ibu Nurhidaya ia menjelaskan bahwa “saya bekerja dari pagi pada pukul 08.00 disana saya bekerja sebagai buruh

¹ Wawancara dari ibu lismi pada tanggal 23 januari 2021

² Wawancara dari ibu lini arnita tanggal 24 januari 2021

³ Wawancara dari ibu kus pada tanggal 24. Januari 2021

⁴ Wawancara dari bapak dindi tanggal 25 januari 2021

⁵ Wawancara dari saudara dikel tanggal 25 januari 2021

harian untuk memanen padi sampai dengan pada pukul 12.00 - 13.00. Baru bekerja lagi sebagai buruh harian sampai dengan pukul 17.00 baru pulang kerja sabagai buruh harian.¹

Kebanyakan masyarakat menjadi buruh tani kopi, sawah dan kebun cabi berikut wawancaranya:

“Berdasarkan hasil wawancara ibu lini, menjelaskan bahwa ia memilih sebagai, buruh memetik cabi.²

“Berbeda halnya dengan penjelasan bapak dindi, yang bekerja sebagai pemanen kopi.

“Diutarakan oleh ibu tika,ia menjelaskan lebih bekerja sebagai buruh menggarap sawah. dengan alasan sembari menunggu kopi siap panen.³

Alasan masyarakat menjadi buruh tani harian di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat hanya sebagai pekerjaan sampingan. Adapun informasi bahwa beberapa informan ada yang memiliki pekerjaan sampingan dan ada pula yang tidak memiliki kerja sampingan. Penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara pical, ia menjelaskan bahwa ia memiliki pekerjaan sampingan sambil mengurus kebun kopi saya sendiri, walaupun tidak lebar, akan tetapi saya memilih sebagai menjadi buruh tani mengerjakan kebun kopinya ketika hari libur atau sewaktu tidak bekerja sebagai buruh harian.⁴

Dijelaskan pula oleh bapak fauzi yang bekerja sebagai petani kopi menjelaskan bahwa ia memiliki kolam pemancingan sebagai kerja sampingan yang berada di belakang rumah. Disisa waktu mengerjakan kebon kopi saya sewaktu pulang bekerja saya melanjutkan untuk merawat kolam dan memberi makan kolam ikan seperti memberi makan, mebersihkan kolam, dan lain sebagainya. Menurut saya pekerjaan sampingan ini lumayan cukup untuk menambah penghasilan sampingan

¹ Wawancara dari ibu nurhidaya tanggal 25 januari 2021

² Wawancara dari ibu lini tanggal 26 januari 2021

³ Wawancara dari ibu tika pada tanggal 26 januari 2021

⁴ Wawancara dari saudara pical tanggal 27 januari 2021

hitung-hitung juga untuk melepaskan Lelah walaupun hasilnya tidak seberapa, akan tetapi untuk membantu kebutuhan keluarga.¹

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, mereka memiliki kebun kopi masing-masing, menjadi sebagai buruh tani.

Berapakah upah yang di dapat oleh masyarakat menjadi buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, upah yang didapat perhari terkadang Rp35.000-60.000. Itupun tidak menentu berikut hasil wawancaranya:

“Ditambahkan oleh ibu maliah yang bekerja sebagai buruh di perkebunan cabe mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000 itupun apabila tidak membawa bekal sendiri. Jika membawa bekal sendiri maka upah yang di dapat sebesar Rp 40.000.²

Lain halnya dengan ibu nini, berpendapat Berbeda

“saya menjadi buruh di kebun kopi “biasanya saya jalan kaki menuju kebun kopi yang lumayan jauh melewati perbukitan dan sungai, waktu yang saya tempuh untuk sampai kekebun kopi tersebut kira-kira sekitar 1 jam perjalan. Disana saya menjadi buruh harian untuk memanen kopi dan biasanya upah yang di dapat tergantung dengan banyak tidaknya perolahan kopi kalo dapatnya 1 karung yang lumayan besar maka upahnya Rp 60.000.³

Berbeda pula dengan pendapat bapak salidin beliau menjelaskan:

“saya menjadi buruh tani kopi (memanen kopi) biasanya itu diitung perhari Rp40.000”. sebab si pemilik kebun kopi tidak mau menerapkan sistem karungan, karena si pemilik kebun kopi takut kalau menerapkan sistem karungan, terjadi sistem serebutan untuk memenuhi karung mereka itulah sebabnya si pemilik kebun kopi lebih memilih buruh tani harian.⁴

Berbeda dengan pendapat bapak Dindi:

¹ Wawancara dari bapak fauzi tanggal 27 januari 2021

² Wawancara dari ibu malia tanggal 28 januari 2021

³ Wawancara dengan ibu nini tanggal 28 januari 2021

⁴ Wawancara dengan bapak salidin 29 januari 2021

“Saya bekerja menjadi buruh tani dikebun kopi sering saya menjadi buruh harian bekerja membersihkan rumput-rumput dibawah kopi, (menyemprut). Upah yang saya dapat biasanya Rp 50.000 perhari.¹

Ditambahkan juga dengan ibu Nurhidaya:

“Upah buruh harian sawah biasanya yang didapat Rp 40.000 perhari. Itupun ada yang membawa bekal ada pula yang tidak membawa bekal itupun apabila membawa bekal sendiri, apabila tidak membawa bekal maka upah yang didapat Rp 35.000 bekerja dari pagi sampai sore sabagai buruh harian.”²

Ada juga pendapat dari Ibu lini, menjelaskan:

“Saya memilih bekerja sebagai buruh tani harian untuk kerja sampingan menyambung kebutuhan sehari-hari. Sementara menunggu hasil panen kopi, karena saya pikir dari pada tidak ada pekerjaan yang menghasilkan sama sekali (menganggur). Maka saya mencari kerja sampingan sebagai buruh tani harian untuk membantu kebutuhan keluarga sehari-hari meskipun upah yang di dapat hanya sebesar Rp 40.000 perhari.³

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara Dikel, ia menjelaskan:

“Bawasannya saya bekerja sebagai buruh harian di sebuah persawahan bercocok tanam yang jarak saya tempuh dari perdesaan sekitar setengah jam sampai ke lokasi, yang hasilnya saya dapat hanya Rp 40.000 perhari. sedangkan untuk menuju lokasi yang lumayan cukup jauh saya hanya dengan berjalan kaki akan tetapi pekerjaan ini hanya yang saya dapatkan untuk membantu kebutuhan keluarga sehari-hari.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari juharman menjelaskan bahwa upah yang saya dapat sebagai buruh harian panen padi hanya memperoleh sebesar Rp 40.000 dalam seharinya.⁵

Hasil wawancara ada pula yang berpendapat berbedah ibu tati menjelaskan:

Saya ikut bekerja sebagai buruh harian yang sering saya jadikan sebagai mata pencarian untuk menambah kebutuhan sehari-hari, Adapun pada

¹ Wawancara dari bapak dindi tanggal 28 januari 2021

² Wawancara ibu nurhidaya tanggal 28 januari 2021

³ Wawancara dari ibu lini tanggal 29 januari 2021

⁴ Wawancara dari saudara dikel tanggal 29 januari 2021

⁵ Wawancara dari bapak juharman tanggal 29 januari 2021

masyarakat desa ujung pulau yang masih banyak menjadikan pekerjaan buruh harian sebagai hasil kerja sampingan. Akan tetapi upah yang didapat hanya sebesar Rp 40.000 sama dengan upah bekerja sebagai buruh harian disawah yang upahnya juga hanya sebesar Rp 40.000 perhari. Adapun Sebagian orang yang memberi upah digantikan dengan 4 kg beras itupun tergantung kesepakatan saya sebagai buruh tani harian dengan pemilik ladang.¹

Wawancara yang dilakukan dengan ibu wita ia menjelaskan:

“Saya menyatakan bahwa upah pada buruh tani harian di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, upah yang saya dapat perhari sebagai buruh Rp.40.000 perhari.²

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerja menjadi buruh tani harian yang kerjanya membersihkan rumput-rumput yang ada di bawah batang kopi, dengan upah yang saya dapat setelah selesai bekerja hanya sebesar Rp 50.000 perhari.

Terkadang juga ada kalanya saya bekerja sebagai buruh harian di persawahan yang jarak saya tempuh dari perdesaan sekitar setengah jam perjalanan sampai lokasi Dengan berjalan kaki. saya bekerja bercocok tanam padi sebagai buruh harian, setelah selesai bekerja sayapun menuju pulang kerumah yang jarak tempuh sekitar setengah jam perjalan. Setelah sampai kerumah saya menerima upah dari pemilik ladang sebesar 40.000 perhari.

Kendala dalam proses pembayaran upah buruh tani Di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten lahat.

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu malia, upah yang saya terima itu diberikan setelah selesai bekerja.”³

Lain halnya dengan yang di utarakan oleh dia ibu nini, ia menjelaskan :

¹ Wawancara dari ibu tati tanggal 29 januari 2021

² Wawancara dari ibu wita tanggal 30 januari 2021

³ Wawancara dari ibu malia tanggal 30 januari 2021

“Upah yang diperoleh di terima langsung diberikan setelah mereka selesai bekerja.”¹

“Berdasarkan hasil wawancara dari ibu, tika ia menyatakan bahwa upah yang diterimah, langsung di bayarkan setelah pekerjaan selesai.”²

Berbeda dengan pendapat bapak Salidin:

“Pernah, upah yang saya terima tidak langsung di berikan. Dikarenakan kopi yang sudah dipanen itu belum kering. Tetapi pemilik kebun kopi tersebut menjanjikan akan membayarkan upah saya ketika kopi sudah kering.”³

Berbeda halnya dengan pendapat ibu kus, ia menyatakan bahwa :

“upah yang saya dapat, setelah saya bekerja langsung diberikan, akan tetapi ada pula yang ditempat lain saya menjadi buruh harian, ada juga yang memberikan upah yang saya terima, setelah 2 hari bekerja, baru diberikan upah.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata ada yang bilang upah dibayar setelah saya sudah selesai bekerja, dan ada pula yang diberikan setelah beberapa hari setelah bekerja, ada pula menjanjikan bahwa setelah kopi kering baru diberikan upah yang di dapat.

Apakah upah yang diterima sebagai buruh tani Di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, sudah mencukupi kebutuhan keluarga berikut wawancaranya:

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu malia, ia menjelaskan bahwa:

“upah yang saya peroleh belum mencukupi karena sekedar membantu kebutuhan keluarga.”⁵

¹ Wawancara dari ibu nini tanggal 31 januari 2021

² Wawancara dari ibu tika tanggal 31 januari 2021

³ Wawancara dari bapak salididn 30 januari 2021

⁴ Wawancara dari ibu kuus pada tanggal 30 januari 2021

⁵ Wawancara dari ibu malia tanggal 31 januari 2021

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu nini menjelaskan bahwa:

“Upah yang saya dapat belum mencukupi karena upah yang saya peroleh itu untuk kebutuhan keluargaakan tetapi upah yang saya peroleh itu dapat membantu kebutuhan sehari saja. Maka dari itu saya bekerja sampingan ini untuk sementara waktu menyambung kebutuhan hidup sebelum panen kopi dan padi.”¹

Menurut ibu wita ia menjelaskan bahwa:

Saya memilih buruh harian ini, karena di desa ujung pulau tanjung sakti, kabupaten lahat ini masyarakat hanya mengandalkan kebun kopi, jadi hasil pertahun itu kadang-kadang belum mencukupi kebutuhan keluarga, jadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga kebanyakan masyarakat menjadi buruh harian.²

Berbeda juga dengan pendapat ibu tati menyatakan bahwa:

“Jalan terakhir karena, ingin menjadi guru tamanatan saja hanya sebatas SMP. Itulah sebabnya maka saya memilih menjadi buruh tani.”³

Di tambah juga oleh Ibu lini juga mengatakan bahwa:

“Nasib menjadi buruh tani, karena dari kecil, sudah di sekolakan dengan orang tua, akan tetapi jalan saya sebagai buruh tani,sudah menjadi nasib saya jadi petani.”⁴

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Di Desa Ujung Pulau Tanjung Sakti Kabupaten lahat upah yang saya dapat belum mencukupi karena upah yang saya peroleh itu untuk kebutuhan sehari saja untuk mencukupi kebutuhan lain, saya harus harus menjadi buruh tani selama 1 minggu, untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ada juga yang mengatkan Jalan terakhir karena, ingin menjadi guru tamanatan saja hanya sebatas smp. Itulah sebabnya maka saya memilih menjadi buruh

¹ Wawancara ibu nini tanggal 31 januari 2021

² Wawancara ibu wita tanggal 31 januari 2021

³ Wawancara dari ibu tati tanggal 1 februari 2021

⁴ Wawancara dari ibu lini tanggal 1 febuari 2021

tani.ada yang mengatakan sudah mencukupi ada pula yang mengatakan belum mencukupi, akan tetapi membantu perekonomian keluarga.

Apakah pekerjaan sebagai buruh tani adalah kerja sampingan atau kerja tetap, adapun penjelasannya sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui para pekerja buruh kebun kopi di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten Lahat Sumatera selatan. serta para buruh tani diantaranya alasan dalam memiliki pekerjaan sebagai buruh bahwa beberapa beralasan tidak memiliki pekerjaan lain dan ada pula untuk pekerjaan sampingan, berikut penjelasannya :

Di utarakan oleh ibu Tati, menjelaskan bahwa :

“Ia memiliki pilihan bekerja sampingan yaitu kerja harian untuk bekerja di kebun sebagai buruh tani. atau usaha sendiri, sehingga akhirnya dari pada tidak ada pekerjaan dan menganggur maka ia ikut bekerja harian sebagai buruh tani.”¹

Demikian juga yang dijelaskan oleh ibu malia yang mengatakan bahwa :

“Ia hanya tamatan SMP, jadi ia tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi untuk melamar bekerja di bidang yang lain, jadi ia memutuskan untuk menjadi buruh tani dari pada saya diam dirumah lebih baik saya membantu perekonomian keluarga.”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi di atas, maka dapat penulis pahami bahwa alasan informasi memilih pekerjaan sebagai buruh kebun kopi di desa ujung pulau tanjung sakti pumu kabupaten Lahat Sumatera selatan, antara lain: beberapa beralasan tidak memiliki pilihan lain untuk menjadi buruh harian, dan tidak ada pilihan untuk pekerjaan lain. Beberapa informan beralasan karena hanya tamatan SMP dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan untuk melamar pekerjaan di bidang lain. Dan ada beberapa yang

¹ Wawancara dengan ibu tati tanggal 01 febuari 2021

² Wawancara dengan ibu malia tanggal 01 febuari 2021

memang sudah sehati dan memang sudah lama bekerja pada bidang perkebunan kopi, sehingga tidak tertarik untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lainnya.

Dalam pekerjaan sampingan, diperoleh informasi bahwa beberapa informan ada yang memiliki pekerjaan sampingan dan ada pula yang tidak memiliki kerja sampingan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Bapak Pical menjelaskan bahwa ia memiliki pekerjaan sampingan sambil mengurus kebun kopi saya sendiri, walaupun tidak lebar, di saat luang waktu pekerjaan kebun sendiri sudah selesai saya mencari kerja sampingan yaitu bekerja sebagai buruh harian untuk sementara waktu.”¹

Berbeda halnya dengan ibu, lina ia menjelaskan bahwa rata-rata pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan tetap masyarakat di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, karena rata-rata penduduk disana banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, Bertani seperti perkebunan dan persawahan.

Lain halnya ibu lismi bahwa ia menjelaskan bahwa

Pekerjaan sebagai buruh tani hanya sebagai pekerja sampingan untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan masih banyak penghasilan orang di desa ujung pulau kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai mayoritas penghasil tahunan, itupun tidak pasti karena faktor cuaca yang tidak menentu.²

Diutarakan dengan saudara dikel menjelaskan bahwa:

Banyak orang di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat menjadi buruh tani sebagai kerja sampingan sebelum menunggu hasil panen ladang atau lahan milik sendiri. Dengan bekerja sampinganlah sebagian orang di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat dapat menyambung kebutuhan hidup sehari-hari sebelum panen hasil ladang milik sendiri, maka dari itu banyak orang yang bekerja sebagai buruh tani dengan bekerja sampingan di perkebunan dan dipersawahan.³

¹ Wawancara dengan bapak pical pada tanggal 02 febuari 2021

² Wawancara dengan ibu lismi pada tanggal 02 febuari 2021

³ Wawancara dengan saudara dikel tanggal 02 febuari 2021

Berbeda pula dengan pendapat dari ibu nurhidaya bahwa sebagai buruh tani itu biasa dikatakan bekerja sampingan apa bila dia mempunyai lahan untuk Bertani tetapi sebagai tambahan penghasilan dia bisa menjadi pekerjaan sampingan. Buruh tani di katakan pekerja tetap apa bila buruh tani itu tidak memiliki lahan untuk di olah.¹

Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan tetap masyarakat di ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, karena rata-rata penduduk masyarakat di desa ujung pulau banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, seperti perkebunan kopi dan persawahan padi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan bekerja sampinganlah sebagaian masyarakat di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, dapat menyambung kebutuhan hidup sehari-hari sebelum panen hasil lading milik sendiri, maka dari itu banyak masyarakat desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat bekerja buruh tani sebagai tambahan penghasilan sebagai kerja sampingan menjadi buruh tani.

Mengapa buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat masih banyak berminat kerja serebutan sedangkan mereka rata-rata memiliki lahan masing- masing apakah ada faktor lain sehingga menyebabkan petani menjadi buruh tani. Berikut penjelasannya:

Dijelaskan oleh bapak salidin saya bekerja sebagai buruh tani.²

Ditambahkan oleh ibu wabima saya bekerja sebagai buruh harian karena kebutuhan yang saya meningkat, kalau menunggu hasil lahan saya sendiri takutnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari- hari petani.³

Berbeda pula dengan penjelasan ibu wita menjelaskan bahwa:

¹ Wawancara dengan ibu nurhidayah tanggal 03 febuari 2021

² Wawancara bapak salidin tanggal 03 febuari 2021

³ Wawancara ibu wabima tanggal 04 febuari 2021

“Banyaknya buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti masih banyak berminat bekerja serebutan padahal mereka sudah memiliki lahan masing-masing adalah karena rata-rata penduduk di desa ujung pulau tanjung sakti berprofesi sebagai buruh tani kopi, dan persawahan yang mana hal tersebut hasinya baru bias di panen satu kali dalam setahun, sehingga kurangnya penghasilan yang stabil atau penghasilan yang mereka dapat dalam satu kali musim panen kopi atau padi, ke tahun yang akan datang. Hal ini yang biasanya menyebabkan buruh tani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat masih banyak yang berminat bekerja serebutan padahal mereka sudah memiliki lahan sendiri.¹

Pendapat dari bapak Dindi, adapun paktor penyebab banyaknya orang di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, yang rebutan untuk bekerja sebagai buruh disebabkan karena penghasilan petani di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat rata-rata tahunan dengan hasil yang tidak menentu dari tahun-ketahun oleh karena itu penyebab paktor cuaca yang tidak cocok oleh tanaman sehingga petani dapat dapat gagal panen dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu banyak petani memilih untuk bekerja buruh demi memenuhi kebutuhan hidup sementara waktu menunggu panen di tahun yang akan datang.²

Di tambahkan juga dengan pendapat ibu kus ia menjelaskan bahwa karena rata-rata petani didesa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat memiliki perkebunan kopi. Dan otomatis pemasukan yang di peroleh oleh petani kopi 1 tahun sekali panen. Jadi kebanyakan masyarakat ujung pulau tanjung sakti memilih menjadi buruh untuk melanjutkan hidup atau menutupi kebutuhan sehari-hari selagi saya belum mendapatkan hasil dari lahan sendiri.³

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat penduduk masyarakat masih banyak bekerja serebutan, padahal mereka mempunyai lahan masing-masing. Akan tetapi masyarakat di desa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat rata-rata penghasilan dengan tidak menentu dari tahun ketahun oleh karena itu penyebab paktor cuaca yang tidak cocok oleh tanaman

¹ Wawancara dengan ibu wita tanggal 04 febuari 2021

² Wawancara dengan bapak dindi tanggal 05 febuari 2021

³ Wawancara dari ibu kus tanggal 05 febuari 2021

sehingga petani dapat gagal panen dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu petani banyak yang memilih untuk bekerja buruh harian demi memenuhi kebutuhan hidup sementara waktu menunggu panen di tahun yang akan datang.

B. Tinjauan Upah Terhadap Buruh Tani Menurut Ibnu Taimiyah

Konsep upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiya mengacu pada tingkat harga yang berlaku ditengah pasar tenaga kerja (*tas'ir fit a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan menggunakan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pembeli kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran.¹

Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai sebagaimana dengan Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

¹ Meriyati, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, (Islamic Banking Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016)

رَوَاةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abi Saud al Khudri RA menceritakan. bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengupah seseorang, maka hendaklah saya menjelaskan berapa jumlah upahnya.

Diriwalkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103).¹

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ، وَجَا بَرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ وَكُلُّهُمَا ضَعِيفٌ

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bayarlah upah atau gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya”.²

Fungsi upah sendiri yaitu harus menjamin kehidupan layak bagi para pekerja dan keluarganya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan tetapi harus mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Meskipun menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan

¹ Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajjar al-Asqolani, *Fathu al-Bāri* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 149

² Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lam al-muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th)

ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.¹

Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa para pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, penguasa dapat menetapkan harga yang setara, sehingga pihak pembelikerja tidak dapat mengurangi upah para pekerja dan begitu pula para pekerja tidak dapat.² memintah upah yang lebih tinggi dari pada harga yang telah ditetapkan. Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan, upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.

Upah yang setara diatur oleh aturan yang sama dengan harga yang setara, maka dapat disimpulkan bahwa pencari nafkah atau buruh diperbolehkan dalam kondisi normal untuk mengenakan upah yang ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak antara majikan dan kaeryawan. Dengan kata lain, tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas, tunduk pada hukum ekonomi yang sama dari penawaran dan permintaan, dalam kasus

¹ Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016) h.209

² Karim Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006) h.359

ketidak sempurnaan dipasar, upah yang setara akan tetap dengan cara yang sama sebagai harga yang setara.¹

Prinsip tersebut berlalu, baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut. Prosedur yang sama juga berlaku pada penjualan barang-barang, yakni ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga. Dalam kasus ini, penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang secara normal dibayarkan bagi jenis barang tertentu tersebut.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang dipandang sebagai hal yang hampir sama. Oleh karena itu penentuan jumlah upah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang sering dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan permasalahan ini ialah tas '*ir fi al-a'mal*, yang secara literal berarti pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan. Pada dasarnya dalam kondisi normal, standar upah atau jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan adalah salah satu komoditi yang diperdagangkan, oleh karena itu

¹ Yadi Janwari. 2016 *Prmikiran ekonomi islam*. ..., h.210

standar pengupahan patuh mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.¹

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa *ujrah al-mitsl* ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika ingin menetapkan standar pengupahan atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan standar upah yang dalam keadaan normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.²

Tujuan ditetapkan standar upah yang sepadan ialah untuk menjaga kemaslahatan antara kedua belah pihak dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui standar upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

Ibnu Taimiyah mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena menurut pendapatnya, diantara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Adapun tentang masalah standar upah, ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas'ir fil-a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*). Sebagai

¹ Niswatun Hasanah, "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 40

² Meriyati, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah*, (ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016)

harga, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas. Upah dan harga keadaannya tak menentu dan tak dipertimbangkan, hanya dalam kasus masalahnya tak begitu khusus atau tak jelas atau jenisnya tak diketahui, misalnya kasus yang tak menentu dan penuh spekulasi (perjudian untung-rugi). Harus diingat bahwa selama keadaan demikian, upah maupun harga, sesekali dibayar dengan barang.

Standar upah diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga komoditi pasar yang adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan upah di atas menggambarkan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima.¹

Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (*employer* dan *employee*) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Ini seyogianya berlaku dalam penetapan dan penerimaan, untuk jenis pekerjaan tertentu.

¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Imam, Yang Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Cet. III*, (Jakarta: Darul Falah, 2007),h. 233

Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan makna upah yang adil dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah menjelaskan: Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.¹

Berdasarkan hasil analisis penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran pengupahan dalam ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Landasan tersebut menjadi acuan untuk memberikan upah para bawahan atau pekerja dalam suatu ketentuan pengupahan. Hal ini menunjukkan landasan sistem ekonomi yang Islami dengan praktek pengupahan yang terjadi pada dunia kerja sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh keduanya.
2. Pemberian upah harus adil dan setara untuk para pekerja. Adil tersebut diberikan supaya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, tidak lebih dan juga tidak kurang dalam pengupahan. Seperti jika majikan memberikan upah yang lebih rendah ataupun pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil.
3. Dalam konsep pengupahan ekonomi Islam, peran pemerintah dalam pengupahan tidak bias dinafikkan. Pemerintah (negara) berperan sebagai pengontrol apabila terjadi ketidak sempurnaan dalam pengupahan. Negara

¹ Ahmad Rajafi. *Standar Upah Menurut Ibnu Taimiyah Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 32

mempunyai wewenang dalam menetapkan berbagai peraturan baik ketenagakerjaan dan pengupahan, untuk itu aturan main yang Islami sangat diutamakan sehingga terjadi praktek yang adil di suatu negara dalam penentuan upah.

4. Upah dalam ekonomi Islam menghubungkan tingkatan upah dengan pasar tenaga kerja dan menggunakan istilah upah yang setara. Serta memberikan gambaran bahwasanya pekerja harus tunduk pada hukum ekonomi yang berlaku. Ketetapan upah tersebut harus dipertimbangkan supaya kedua belah pihak dapat saling menerima.
5. Dalam kondisi normal (pasar persaingan sempurna), pemberian upah harus setara dan adil berdasarkan permintaan dan penawaran serta kesepakatan yang sedang berlaku, yaitu atas tawar-menawar majikan dengan bawahannya. Ibnu Taimiyah memberikan prinsip bahwa jika kedua belah pihak tidak bersepakat tentang upah yang hal ini berpijak pada kondisi tidak normal, maka pemerintah yang harus ikut andil dalam penetapan ini seperti yang berlaku dalam kondisi normal. Ini dimaksudkan agar majikan tidak mengurangi upahnya atau bawahan yang ingin meminta lebih atas upah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Upah terhadap buruh tani di desa ujung pulau kecamatan tanjung sakti kabupaten lahat. Konsep upah di desa ujung pulau kecamatan tanjung sakti belum mencukupi menurut ekonomi islam karena memang Sebagian masyarakat di desa ujung pulau sudah mempunyai lahan perkebunan, kopi dan sawah sendiri akan tetapi biaya hidup di desa ujung pulau masih terbilang minim. Pekerjaan sebagai buruh harian bukanlah pekerjaan yang selalu melainkan pekerjaan sampingan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena upah yang di dapat tidak menentu, terkadang 35.000-40.000 dari hasil kerja dari pukul 08:00-16:00 WIB. Itupun hasilnya tidak seberapa di bandingkan dengan kebutuhan keluarga sehari-hari, akan tetapi dapat membantu untuk sementara waktu menunggu hasil dari ladang lahan sendiri.
2. Konsep upah menurut Ibnu Taimyah, konsep upah yang dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Upah yang setara adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikerjakan untuk ditentukan oleh tawar menawar kedua belah pihak antara karyawan dan majikan diatur oleh aturan yang sama dengan harga yang setara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penelitian berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang di dapatkan sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kepada buruh tani harian didesa ujung pulau tanjung sakti kabupaten lahat, dapat kiranya upah dibayar sesuai dengan kesepakatan pemilik lahan dengan pekerja buruh harian agar pihak pekerja agar bisa menggunakan sesuai kebutuhan para buruh harian.
2. Sebelum melakukan pekerjaan hendaknya pihak pemilik lahan dan pekerja melakukan pekerjaan yang disepakati oleh pihak pemilik lahan dengan buruh tani harian agar kerja samanya menguntungkan dan tidak ada yang terzholimi supaya apa yang diharapkan dari kedua belah pihak dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelum buruh harian bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- At-tunisi Bukhori. 2017. *Konsep Teologi Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: CV budi utama
- Hakim Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Huda Nurul. Dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Kencana
- Karim Azwar Adiwarmanto. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan pengurus Nasional FORDEBI Dkk 2016. *Ekonomi dan bisnis islam*.” Jakarta:PT RajaGrandfindo persada.
- Rajafi Ahmad 2013. *Standar upah menurut ibnu taimiyah islam* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kridalaksana vibi, 2017. *Sistem pemberian upah buruh tani di desa maras kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan persepektif ekonomi islam* [skripsi]. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Lestari Dewi. 2015. *SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*. [skripsi]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Meriyati. 2016 “*Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*”. Volume 2 Nomor 1. Agustus 2016.
- Romi Syahrul. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi*”. Ejournal perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol.7. No.1, ISSN: 2303-1255. Januari–April 2018.
- Saiful Ahmad. 2013. *Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekan baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi Di Jalan Puyuh Mas)*. [skripsi]. Riau pekan baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmir.
- Silvianar Evi Friska. 2017. *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amal*. [skripsi]. Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Yusuf Dewi Sri. “*Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal AL-ULUM Vol. 10. No 2. Desember 2010.
- Janwari yadi. 2016 *Prmikiran ekonomi islam* . Bandung

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. 2002 Raja grafindo Persada

Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 1992 jakarta: Rineka Cipta

Nasir moh, 1999. metode penelitian, (Jakarta: galian Indonesia).

A. Islahi. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Bina Ilmu